



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 12 Juni 2024, Revised: 22 Juni 2024, Publish: 23 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Masyarakat Adat Terkait Reklamasi Pantai: Perspektive Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Desti Rahpriangan¹, Imamulhadi², Sari Wahjuni³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: destirahpr@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: imamulhadi@unpad.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: swahjuni.pl88@gmail.com

Corresponding Author: destirahpr@gmail.com

Abstract: : Coastal reclamation projects in Indonesia promise economic benefits, but often ignore environmental impacts and the rights of indigenous peoples. Although their protection is provided for in law, implementation still faces challenges, including a lack of consultation and weak law enforcement. Balancing economic development with environmental protection and the rights of indigenous peoples is the main focus in this context. This research method uses normative legal research, namely legal research to examine a norm, principle and/or legal doctrine. The result of this research is Law No. 1/2014 on Coastal and Small Island Management encourages the protection of indigenous peoples by recognizing their rights, encouraging participation in decision-making, and strengthening supervision and law enforcement mechanisms to maintain environmental sustainability and cultural diversity in coastal areas. The implementation of Law No. 1/2014 in coastal reclamation projects faces challenges such as policy incompatibilities, lack of indigenous peoples' participation, legal uncertainty, and conflicts of interest. Concrete steps are needed involving the government, indigenous peoples, project developers and oversight institutions to ensure justice, equality and sustainability.

Keyword: Legal Protection, Indigenous Peoples, Coastal Reclamation.

Abstrak: Proyek reklamasi pantai di Indonesia menjanjikan manfaat ekonomi, tetapi seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Meskipun perlindungan mereka diatur dalam undang-undang, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya konsultasi dan penegakan hukum yang lemah. Penyeimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat menjadi fokus utama dalam konteks ini. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum untuk meneliti suatu norma, asas dan/atau doktrin hukum. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendorong perlindungan masyarakat adat dengan mengakui hak-hak mereka, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat mekanisme pengawasan serta penegakan hukum untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keberagaman budaya di wilayah pesisir. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam proyek reklamasi pantai menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian kebijakan, kurangnya partisipasi masyarakat adat, ketidakpastian hukum, dan konflik kepentingan. Diperlukan langkah konkret melibatkan pemerintah, masyarakat adat, pengembang proyek, dan lembaga pengawas untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Reklamasi Pantai.

PENDAHULUAN

Pesisir dan pantai merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, ekosistem yang unik, serta budaya yang kaya dan beragam. Di sepanjang garis pantai Indonesia, ribuan komunitas masyarakat adat telah hidup dan bergantung pada lingkungan pesisir selama berabad-abad. Namun, dengan berkembangnya ekonomi dan urbanisasi, pesisir dan pantai sering menjadi target pembangunan, termasuk dalam bentuk proyek reklamasi.

Reklamasi pantai, yang sering kali didorong oleh kepentingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan investasi, pembangunan pelabuhan, dan pusat pariwisata. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat risiko yang signifikan bagi lingkungan, keberlanjutan sosial, dan hak-hak masyarakat adat yang hidup di sekitar wilayah pesisir. Istilah reklamasi merupakan turunan dari istilah Inggris *reclamation* yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang berarti mengambil kembali, dengan penekanan pada kata “kembali” berasal dari kosa kata dalam bahasa Inggris *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak (Hasni, 2010). Secara spesifik dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Masih dalam kamus yang sama, arti kata *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Didalam teknik pembangunan istilah *reclaim* juga dipergunakan didalam misalkan *me-reclaim* bahan dari bekas bangunan atau puing-puing, seperti batu dan kerikil dari bekas rekonstruksi jalan, atau kerikil dari puing-puing beton untuk dapat digunakan lagi (Soehoed, 2004).

Masyarakat adat yang tinggal di sepanjang pesisir dan pantai memiliki keterkaitan yang kuat dengan lingkungan tersebut. Mereka tidak hanya bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki hubungan budaya dan spiritual yang dalam dengan laut dan pantai sebagai bagian integral dari identitas mereka. Selain itu, masyarakat adat sering kali menjadi penjaga lingkungan yang efektif, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan mempertahankan keanekaragaman hayati yang tinggi. Oleh karena itu, keberadaan dan keberlanjutan masyarakat adat menjadi penting untuk menjaga ekosistem pesisir dan kehidupan laut yang sehat.

Meskipun perlindungan terhadap masyarakat adat diatur dalam berbagai peraturan dan konvensi internasional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konvensi *Internasional Labour Organization* (ILO) 169 Tahun 1989, *The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) (*Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua*, n.d.), namun implementasinya sering kali tidak sejalan dengan kepentingan ekonomi dan politik lokal. Proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang tidak memadai sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat dalam proyek reklamasi pantai. Tantangan utama termasuk kurangnya konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat, kurangnya pemahaman tentang hak-hak tradisional mereka, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, terdapat juga

ketidaksetaraan kekuatan dalam proses negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, dengan masyarakat adat sering kali berada dalam posisi yang rentan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (yang selanjutnya disebut UU PWP3K) menjadi landasan hukum yang penting dalam menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Undang-undang ini memberikan ketentuan-ketentuan yang penting terkait perlindungan lingkungan pesisir, termasuk hak-hak masyarakat adat. Namun, implementasi UU PWP3K dalam konteks reklamasi pantai masih menghadapi berbagai tantangan. Pertanyaan tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat menjadi krusial. Berangkat dari pemaparan di atas maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap masyarakat adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) ?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) dalam melindungi masyarakat adat terkait dengan proyek reklamasi pantai?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum untuk meneliti suatu norma, asas dan/atau doktrin hukum. Jenis penelitian hukum normatif digunakan dikarenakan penelitian akan meneliti mengenai dinamika aturan hukum mengenai hak masyarakat adat, dimulai dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. Jenis penelitian hukum normatif pada penelitian ini ditunjang dengan pendekatan analisa konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemennya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu literatur yang berkaitan dengan hukum pertanahan seperti artikel-artikel jurnal yang berkaitan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi dokumen dan teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menerapkan beberapa langkah yaitu sistematisasi, deskripsi, dan eksplanasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap masyarakat adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) selanjutnya disingkat UU PWP3K adalah salah satu Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam berupa wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikuasai dan dikelola oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkaitan langsung antara sumber daya alam dan masyarakat hukum adat memang benar dalam Undang-undang (Zamroni Mohammad, Kafrawi, 2021).

Perlindungan terhadap masyarakat adat yang diatur dalam UU PWP3K sebagai bagian integral dari upaya melestarikan keberagaman budaya, hak-hak tradisional, dan keberlanjutan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. UU PWP3K merupakan tonggak penting dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir sambil memperhatikan

hak-hak masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Untuk memahami bagaimana perlindungan tersebut diatur dalam UU PWP3K perlu dianalisis beberapa aspek penting dari undang-undang tersebut.

Pertama, UU PWP3K memberikan pengakuan yang jelas terhadap hak-hak masyarakat adat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 ayat (2) UU PWP3K yang menyatakan bahwa pesisir dan pulau-pulau kecil diakui sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional dan memiliki nilai strategis nasional. Pengakuan ini menegaskan pentingnya memperhatikan keberagaman budaya dan hak-hak tradisional masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Kedua, UU PWP3K menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang harus dipatuhi dalam melindungi kepentingan masyarakat adat. Salah satu prinsip yang relevan adalah prinsip kesetaraan dan keadilan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e UU PWP3K. Prinsip ini menekankan pentingnya memperlakukan semua pihak, termasuk masyarakat adat, secara adil dan setara dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain itu, UU PWP3K juga mengatur mekanisme keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah pesisir. Pasal 20 UU PWP3K menegaskan pentingnya konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, dan aspirasi mereka dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi wilayah tempat tinggal mereka. Selanjutnya, UU PWP3K juga mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 21 UU PWP3K menekankan pentingnya membangun kapasitas masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir, termasuk masyarakat adat. Hal ini mencakup pendidikan, pelatihan, dan dukungan teknis lainnya untuk memperkuat peran masyarakat dalam melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selain aspek pengaturan, implementasi perlindungan terhadap masyarakat adat UU PWP3K juga ditopang oleh adanya mekanisme penegakan hukum yang jelas. Pasal 33 UU PWP3K mengatur tentang sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini. Sanksi ini dapat berupa teguran, pembatasan kegiatan, penutupan kegiatan, atau pencabutan izin yang diberikan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan masyarakat adat, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak masyarakat adat di tingkat lokal, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan aparat pemerintahan. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau ketidaksetaraan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan pesisir. Tantangan lainnya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi wilayah tempat tinggal mereka. Meskipun UU PWP3K menetapkan mekanisme konsultasi dan partisipasi masyarakat, implementasinya masih terbatas dan seringkali hanya bersifat formalitas belaka. Hal ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat.

Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum yang ada. Sanksi administratif yang diatur dalam UU PWP3K seringkali tidak cukup efektif untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat. Kurangnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat adat dalam konteks

pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Langkah-langkah tersebut antara lain meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak masyarakat adat, memperkuat mekanisme konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan memperbaiki mekanisme penegakan hukum yang ada.

Perlindungan terhadap masyarakat adat diatur dalam UU PWP3K sebagai bagian integral dari upaya menjaga keberagaman budaya, hak-hak tradisional, dan keberlanjutan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya yang perlu diatasi melalui langkah-langkah konkret yang melibatkan semua pihak yang terkait termasuk masyarakat adat itu sendiri.

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam melindungi masyarakat adat terkait dengan proyek reklamasi pantai?

Implementasi UU PWP3K dalam melindungi masyarakat adat terkait dengan proyek reklamasi pantai merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan analisis mendalam. Dalam konteks ini, perlu untuk menggali berbagai aspek dari UU PWP3K serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya terkait dengan proyek reklamasi pantai.

Memahami peran dan relevansi UU PWP3K dalam konteks reklamasi pantai sangat dibutuhkan dan menjadi langkah awal mengingat UU PWP3K memberikan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Namun, dalam konteks reklamasi pantai, seringkali terjadi ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta hak-hak masyarakat adat.

Implementasi UU PWP3K dalam melindungi masyarakat adat terkait dengan proyek reklamasi pantai melibatkan beberapa aspek kunci, yang meliputi:

1. Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat, UU tersebut tidak memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, dalam konteks reklamasi pantai, seringkali terjadi konflik antara hak-hak masyarakat adat dengan kepentingan pembangunan. Implementasi yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak masyarakat adat serta upaya konkret untuk melindunginya dalam konteks proyek reklamasi (Internasional, 2010).
2. Partisipasi dan Konsultasi Masyarakat Adat, menetapkan prinsip partisipasi dan konsultasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pesisir. Dalam konteks reklamasi pantai, penting untuk memastikan bahwa masyarakat adat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi proyek. Hal ini melibatkan pembangunan mekanisme partisipasi yang inklusif serta komunikasi yang transparan antara pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat adat.
3. Pemberdayaan Masyarakat Adat, menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pesisir. Dalam konteks reklamasi pantai, pemberdayaan masyarakat adat dapat dilakukan melalui pembangunan kapasitas, pelatihan, dan dukungan teknis lainnya untuk memungkinkan mereka terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan dan monitoring proyek reklamasi.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum artinya adanya Implementasi yang efektif dari UU PWP3K memerlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek reklamasi pantai serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat, termasuk melalui lembaga pengawas independen dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam monitoring dan pelaporan pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan masyarakat adat dalam

konteks pengelolaan pesisir, implementasinya dalam konteks reklamasi pantai masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi UU PWP3K terkait dengan proyek reklamasi pantai meliputi:

1. Ketidaksihesuaian antara Kebijakan dan Praktik Lapangan

Terkadang terdapat kesenjangan antara ketentuan dalam UU PWP3K dengan praktik lapangan dalam pelaksanaan proyek reklamasi pantai. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran akan hak-hak masyarakat adat, ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat, atau faktor eksternal lainnya.

2. Kurangnya Partisipasi Aktif Masyarakat Adat

Meskipun UU PWP3K menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pesisir, seringkali masyarakat adat masih kurang terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait reklamasi pantai. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses informasi, kendala budaya, atau ketidaksetaraan dalam proses pengambilan keputusan.

3. Ketidakpastian Hukum

Implementasi UU PWP3K dalam konteks reklamasi pantai seringkali dihadapkan pada ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan penegakan hak-hak masyarakat adat dan penanganan sengketa. Kurangnya klarifikasi atau interpretasi yang konsisten terhadap ketentuan dalam undang-undang dapat menghambat upaya perlindungan masyarakat adat dalam konteks reklamasi pantai.

4. Konflik kepentingan

Terkadang terjadi konflik antara kepentingan ekonomi dan pembangunan dengan kepentingan pelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat dalam konteks reklamasi pantai. Penyelesaian konflik kepentingan yang kompleks ini memerlukan pendekatan yang berbasis pada dialog, negosiasi, dan kompromi untuk mencapai keseimbangan yang adil dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat implementasi UU PWP3K dalam melindungi masyarakat adat terkait dengan proyek reklamasi pantai. Langkah-langkah tersebut dapat meliputi: Peningkatan kesadaran dan pendidikan hukum penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak masyarakat adat serta ketentuan dalam UU PWP3K di kalangan masyarakat, aparat pemerintahan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, pelatihan, dan program pendidikan hukum yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pesisir.

Penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait reklamasi pantai, termasuk pembangunan forum konsultasi yang inklusif, penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi partisipasi, dan pembangunan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas ini memperkuat mekanisme pengawasan independen dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat dalam konteks reklamasi pantai. Hal ini melibatkan penguatan lembaga pengawas, penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, dan pemberian akses yang lebih luas bagi masyarakat adat artinya menangani konflik kepentingan dalam konteks reklamasi pantai, penting untuk mengadopsi pendekatan yang berbasis pada hak asasi manusia, yang mengutamakan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta keberlanjutan lingkungan (YLBHI, n.d.). Hal ini memerlukan dialog terbuka, pengakuan akan keragaman kepentingan, dan upaya bersama untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

Implementasi UU PWP3K dalam melindungi masyarakat adat terkait dengan proyek reklamasi pantai merupakan tantangan yang kompleks namun penting. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat adat, pengembang proyek,

dan lembaga pengawas, untuk memastikan bahwa implementasi UU PWP3K mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan masyarakat adat dalam konteks pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. Dengan mengakui hak-hak masyarakat adat, mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, undang-undang ini bertujuan untuk menjaga keberagaman budaya, hak-hak tradisional, dan keberlanjutan lingkungan di wilayah pesisir.

Implementasi UU PWP3K dalam konteks proyek reklamasi pantai masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik lapangan, kurangnya partisipasi aktif masyarakat adat, ketidakpastian hukum, dan konflik kepentingan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat adat, pengembang proyek, dan lembaga pengawas, untuk memastikan bahwa implementasi undang-undang ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

REFERENSI

- Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua*. (n.d.). <https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/12/Hak-Ulayat-Papua.pdf>
- Hasni. (2010). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*.
- Internasional, O. P. (2010). *Hak-hak Masyarakat Adat yang Berlaku; Pedoman untuk Konvensi ILO 169/Kantor Perburuhan Internasional*.
- Soehoed, A. . (2004). *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit*. Djambatan.
- YLBHI. (n.d.). *kriminalisasi Msyarakat Adat: Ancaman dan Usulan Kebijakan*. <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/kriminalisasi-masyarakat-adat-ancaman-dan-usulan-kebijakan/>
- Zamroni Mohammad, Kafrawi, R. M. (2021). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Perspektif Hukum*, 21(01), 242.